



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JOY JOSHUA LIEMENA alias JO Bin JAN
JOSHEP LIEMENA;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebokura Rt.03 Rw.04 Kecamatan
Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2017 sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017.
3. Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2017 sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 Desember 2017 sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 29 Desember 2017 sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.
6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 30 Maret 2018 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d tanggal 29 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2018 Nomor 89/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2017 No.Reg. Perk:PDM-391/KEBUM/1217 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOY JOSHUA LIEMENA alias JO bin JAN JOSHEP LIEMENA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di SPBU Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Achmad Istnaeni, SH dan saksi Panggih Prasetyojati (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kebumen) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Desa Jatiroto Kec. Buayan Kab. Kebumen telah terjadi transaksi jual beli obat daftar G, kemudian atas informasi tersebut, saksi Achmad Istnaeni, SH dan saksi Panggih Prasetyojati menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan saksi Achmad Istnaeni, SH dan saksi Panggih Prasetyojati berhasil memperoleh nomor telepon dari anak sekolah yang pernah membeli obat yang bisa membuat pikiran tenang dengan nomor telepon 081542809575 (nomor telepon terdakwa) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Bripda Yuliana Restuningsih mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi nomor telepon tersebut diatas dan ternyata nomor telepon tersebut masih aktif, kemudian saksi Bripda Yuliana Restuningsih melaporkan hal itu kepada Kasat Narkoba Polres Kebumen, untuk selanjutnya Kasat memerintahkan saksi Bripda Yuliana Restuningsih untuk melakukan penyamaran dengan mengaku bernama Sinta untuk membeli obat-obatan tersebut dan terdakwa menanggapinya, selanjutnya saksi Bripda Yuliana Restuningsih mengajak terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis Tramadol di SPBU Kec. Buayan Kab. Kebumen ;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.45 Wib, saksi Bripda Yuliana Restuningsih yang sudah menunggu di SPBU Kec. Buayan Kab. Kebumen bersama saksi Achmad Istnaeni, SH dan saksi Panggih Prasetyojati ditemui oleh terdakwa yang datang bersama saksi Dana Hadi Susanto dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol : R-2408-KG, kemudian terdakwa menyerahkan 9,5 papan obat merk Tramadol masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil kepada saksi Bripda Yuliana Restuningsih dan selanjutnya saksi Bripda Yuliana Restuningsih menyerahkan uang pembayaran obat Tramadol tersebut sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi Bripda Yuliana Restuningsih bersama saksi Achmad Istnaeni, SH dan saksi Panggih Prasetyojati langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa :

- 9,5 (sembilan setengah) papan obat jenis Tramadol setiap papan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir.
- Uang tunai sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No. Pol : R-2408-KG ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tipe GT-E1195 dengan nomor perdana 081542809575 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil Tramadol tersebut dari RSUD Banyumas dengan cara terdakwa menyerahkan surat dari dr. Basiran ke pihak RSUD Banyumas karena terdakwa adalah



pasien dr. Basiran dan terdakwa mendapatkan pil Tramadol sebanyak 5 papan untuk dikonsumsi terdakwa selama 1 (satu) bulan karena terdakwa susah tidur, namun karena terdakwa membutuhkan uang akhirnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jembatan Sungai Serayu Cilacap, terdakwa telah menjual pil Tramadol kepada seseorang yang mengaku Sdr. Riyan, Sdr. Adit dan Sdr. Yoga dan terakhir terdakwa menjual pil tramadol tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.45 Wib di SPBU Kec. Buayan Kab. Kebumen kepada saksi Bripda Yuliana Restuningsih hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil Tramadol tersebut, tidak memiliki toko obat ataupun apotik dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian berupa sediaan obat keras;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1810/NOF/2017, tanggal 20 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartono, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : BB-3944/2017/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablets 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-391/KEBUM/1217 tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Joy Joshua Lie Jo bin Jan Joshep Liemena bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan/ khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana suratdakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joy Joshua Lie Jo bin Jan Joshep Liemena berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9,5 (sembilan setengah) papan obat jenis Tramadol, setiap papan 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E1195 dengan nomor perdana 081642809575.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan No.Pol R 2408 KG.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 26 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joy Joshua Liemena alias Jo bin Jan Joshep Liemena tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9,5 (sembilan setengah) papan obat jenis Tramadol, setiap papan 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E1195 dengan nomor perdana 081642809575;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan No.Pol R 2408 KG;Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

4. Akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Kbm yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 26 Februari 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 ;

5. Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Kbm ;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Kbm tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- PengadilanTinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum hanya keberatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dengan nomor polisi R 2408 KG yang dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan barang bukti tersebut dipakai terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 26 Februari 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga dapat disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di tingkat banding demikian juga pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan tambahan pertimbangan khusus mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dengan nomor polisi R 2408 KG yang dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Sepeda Motor Honda Vario yang dijadikan barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tingkat Banding adalah alat transportasi yang sudah biasa dipergunakan oleh terdakwa dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana dan tidak secara khusus dirancang untuk dipergunakan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga sudah sepatasnyalah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kebumen haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain pasal 196 juncto pasal 98 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 26 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto,S.H** sebagai Hakim Ketua , **H.Antono Rustono,S.H,M.H** dan **Sri Wahyuni,S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 telah diucapkan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Amin Sutopo,S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

H.Antono Rustono,S.H,M.H

Sri Wahyuni,S.H, M.H

HAKIM KETUA;

Dwi Prasetyanto,S.H

PANITERA-PENGGANTI;

Amin Sutopo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)